



BERITA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 21 TAHUN 2018

NOMOR 21 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR
50 TAHUN 2017 TENTANG PAKAIAN KERJA
APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka keseragaman Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pakaian Kerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam hal penyempurnaan penggunaan Pakaian Dinas beserta atribut perlengkapannya

No. 21, 2018

maka Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2017 perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pakaian Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
9. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pakaian Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

No. 21, 2018

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG PAKAIAN KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pakaian Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 50, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

No. 21, 2018

Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah serta Lembaga Lainnya yang merupakan bagian dari Perangkat Daerah.

5. Pakaian Dinas adalah jenis pakaian beserta atribut dan kelengkapannya yang dipakai sesuai dengan waktu dan kebutuhannya;
6. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
7. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian dinas model safari yang digunakan sehari-hari atau untuk keperluan-keperluan lain yang bersifat umum.
8. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian dinas yang dipergunakan untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan serta kegiatan-kegiatan dinas lainnya yang ditentukan.
9. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian dinas yang dipergunakan pada upacara-upacara resmi kenegaraan serta kegiatan-kegiatan dinas lainnya yang ditentukan.
10. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian yang dipergunakan dalam melaksanakan tugas di lapangan dan/atau pada Dinas dan Lembaga Teknis dalam rangka pelaksanaan tugas teknis operasional lapangan atau tugas pelayanan

No. 21, 2018

langsung kepada masyarakat yang terdiri dari PDL Umum dan PDL Khusus.

11. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Pakaian Linmas adalah pakaian kerja pegawai warna hijau muda yang memuat badge Perlindungan Masyarakat.
12. Pakaian KORPRI adalah pakaian yang bermotifkan lambing Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pakaian Seragam Korps Pegawai Republik Indonesia.
13. Pakaian Olahraga adalah pakaian yang dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan olahraga bersama, kerja bhakti dan kegiatan-kegiatan tertentu lainnya.
14. Pakaian Dinas Harian Khusus yang selanjutnya disingkat PDH Khusus adalah pakaian kerja pegawai yang digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas teknis operasional lapangan atau tugas pelayanan public pada Dinas atau Badan di lingkungan Pemerintah Daerah.
15. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian kerja.
16. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas yaitu topi/pet/mutz, ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu serta atribut

No. 21, 2018

lainnya; Tutup Kepala adalah peci/kopiah, pet (jengle pet), topi dan sejenisnya.

17. Papan Nama adalah atribut yang menunjukkan nama seseorang.
18. Nama Pemerintah Daerah adalah atribut yang menunjukkan wilayah kerja.
19. Lambang Daerah adalah atribut yang menggambarkan landasan filosofis atau gambaran dari jiwa cita-cita semangat pengabdian dan gambaran dari potensi serta ciri daerah.
20. Tanda Pengenal adalah atribut yang khusus dipakai untuk mengetahui identitas Pejabat dan Pegawai.
21. Bentuk Pakaian adalah model atau desain keseluruhan pakaian sebagaimana yang telah ditentukan.
22. Tanda pangkat adalah atribut yang menunjukkan tingkat dalam status pangkat;
23. Tanda jabatan adalah atribut yang menunjukkan tingkat dalam status jabatan;

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

No. 21, 2018

- (1) PDH Warna Khaki untuk pegawai pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. Celana panjang warna khaki;
 - c. Ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu tertutup atau pantovel berwarna hitam; dan
 - d. Lencana Korpri, papan nama, nama Pemerintah Daerah, lambang Daerah, tanda pengenal, tanda pangkat, tanda jabatan dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Model PDH warna khaki untuk pegawai pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I huruf A, nomor 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) PDH Warna Khaki untuk pegawai wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna Khaki;

No. 21, 2018

- b. rok 15 cm dibawah lutut atau celana panjang warna khaki;
 - c. sepatu tertutup atau pantovel warna hitam; dan
 - d. lencana Korpri, papan nama, nama Pemerintah Daerah Provinsi, lambang Daerah Provinsi, tanda pengenal, tanda pangkat, tanda jabatan (khusus pegawai struktural) dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PDH Warna Khaki untuk pegawai wanita yang berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan;
 - (3) Warna kerudungmenyesuaikan;
 - (4) Model PDH untuk pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum padaLampiran I, huruf A, nomor 2 yang merupakanbagiayang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Pakaian Dinas Harian Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf (a) angka 4, diatur sebagai berikut:

- (1) Pegawai pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dapat menggunakan PDH Khusus, untuk kegiatan-kegiatan pelayanan

No. 21, 2018

publik atau yang bersifat operasional teknis lapangan. Model PDH Khusus dapat mengacu kepada Kementerian masing-masing atau ketentuan yang berlaku dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

- (2) Ketentuan penggunaan dan pemakaian atribut PDH Khusus bagi para petugas/tenaga teknis, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur tersendiri atas usul Kepala Perangkat Daerah terkait setelah berkoordinasi terlebih dahulu dengan unit yang menangani organisasi.

5. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Atribut Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. Tutup kepala;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Tanda Jabatan;
- d. Lencana Korpri;
- e. Tanda Jasa;
- f. Papan Nama;
- g. Nama Pemerintah Daerah Provinsi;
- h. Lambang Daerah Provinsi;
- i. Nama Organisasi Perangkat Daerah;
- j. Tanda Pengenal; dan
- k. Ikat Pinggang.

No. 21, 2018

6. Diantara ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 2 pasal yaitu Pasal 29A dan Pasal 29B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A
Tanda Pangkat

- (1) Tanda Pangkat Harian Pegawai PDH warna khaki, dengan warna dasar warna khaki, terdapat lambang Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terbuat dari Logam dan lambang bintang Asthabrata (segi delapan)/lambang bunga/palang berwarna emas/perak/perunggu, yang penggunaannya disesuaikan dengan golongan pangkat.
- (2) Tanda Pangkat dipakai diatas bahu kiri dan kanan.
- (3) Bentuk Tanda Pangkat Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada Lampiran, huruf B sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 29B
Tanda Jabatan

No. 21, 2018

- (1) Tanda jabatan pada Pakaian Dinas Harian warna khaki bagi Pejabat Struktural, berbentuk bulat dan bergerigi pada bagian dalam terdapat segi 8, lingkaran dan lambang daerah terbuat dari bahan logam berwarna emas dan atau perak;
- (2) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan dibawah papan nama;
- (3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada lampiran, huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

7. Diantara ketentuan Pasal 30 dan dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu pasal 30 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A
Tanda Jasa

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, adalah atribut kehormatan dari seseorang karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara, yang terdiri atas:
 - a. Pita Tanda Jasa; dan
 - b. Bintang Tanda Jasa.
- (2) Pemasangan Pita Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri diatas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Bintang Tanda Jasa;

No. 21, 2018

(3) Bentuk dan ukuran Tanda Jasa, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Diantara ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 33A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A
Nama Organisasi Perangkat Daerah

Nama Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf i, adalah atribut yang menunjukkan tempat kerja seorang pegawai.

- (1) Nama Organisasi Perangkat Daerah dipasang di lengan sebelah kanan 2 cm dibawah lidah bahu.
- (2) Bahan Dasar Nama Pemerintah Daerah Provinsi berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis nama Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Bentuk, ukuran dan warna nama Organisasi Perangkat Daerah tercantum Lampiran, angka II, huruf H sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

9. Ketentuan dalam Lampiran II, huruf A, huruf B dan huruf C diubah sebagaimana tercantum dalam

No. 21, 2018

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 29 Maret 2018

**Pj. GUBERNUR KALIMANTAN
BARAT,**

T.T.D

DODI RIYADMADJI

Diundangkan di Pontianak
Pada tanggal 29 Maret 2018

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

T.T.D

M. ZEET HAMDY ASSOVIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

No. 21, 2018

TAHUN 2018 NOMOR 21